



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN**

Jalan Jend. Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3257627, Faksimili (0511) 3254344  
website : www.uin.antasari.ac.id e-mail : info@uin-antasari.ac.id

**PENGUMUMAN  
NOMOR : 533 /Un.14/HM.01/06/2020**

**TENTANG  
KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL ATAS DAMPAK BENCANA  
WABAH COVID-19**

A. Berpedoman pada:

1. Keputusan Menteri Agama Nomor 515 tanggal 12 Juni 2020 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri atas Dampak Bencana Wabah Covid-19
2. Rapat Pimpinan UIN Antasari tanggal 8, 12 dan 16 Juni 2020.

B. Ketentuan

Keringanan UKT Semester Gasal 2020/2021 dapat diberikan dalam bentuk **pengurangan UKT** atau **perpanjangan waktu pembayaran UKT**.

Mahasiswa dapat mengajukan salah satu dari dua permohonan keringanan di atas, dengan rincian ketentuan sebagai berikut:

**1. Pengurangan UKT**

- a. Permohonan pengurangan UKT ditujukan kepada dekan fakultas masing-masing dengan mengisi format yang telah disediakan;
- b. Permohonan diajukan oleh orang tua/wali mahasiswa yang bertanggung jawab atas pembiayaan pendidikannya;
- c. Keringanan dapat diberikan apabila mahasiswa dapat menunjukkan kelengkapan salah satu atau lebih bukti/keterangan yang sah terkait status orang tua/wali, sebagai berikut:
  - 1) Meninggal dunia;
  - 2) Mengalami pemutusan hubungan kerja;
  - 3) Mengalami kerugian usaha atau dinyatakan pailit;
  - 4) Mengalami penutupan tempat usaha;
  - 5) Menurun pendapatannya secara signifikan;
  - 6) Bukti-bukti tersebut didukung oleh dokumen yang sah, seperti Surat Keterangan Kematian, Surat PHK, Keputusan Pengadilan Tata Niaga, dan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah.
- d. Pengajuan permohonan pengurangan UKT tersebut dilengkapi juga dengan dokumen-dokumen berikut:
  - 1) Bukti pembayaran listrik bulan terakhir;
  - 2) Kartu Keluarga;
  - 3) KTP/Kartu identitas wali mahasiswa (jika yang membiayai bukan orang tua);
  - 4) Kartu Tanda Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin.
- e. Pengajuan permohonan pengurangan UKT paling lambat tanggal 31 Juli 2020;



- f. Semua file permohonan pengurangan UKT tersebut discan berwarna dan dikirim ke alamat email fakultas masing-masing:
- 1) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan : [ftk@uin-antasari.ac.id](mailto:ftk@uin-antasari.ac.id)
  - 2) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora : [fuh@uin-antasari.ac.id](mailto:fuh@uin-antasari.ac.id)
  - 3) Fakultas Syariah : [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)
  - 4) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi : [fdik@uin-antasari.ac.id](mailto:fdik@uin-antasari.ac.id)
  - 5) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam : [febimail@uin-antasari.ac.id](mailto:febimail@uin-antasari.ac.id)
- g. Permohonan beserta lampirannya dapat juga dikirimkan dalam bentuk *hard copy* (luring/luar jaringan) ke fakultas masing-masing.
- h. Besaran pengurangan UKT akan ditentukan berdasarkan pada:
- 1) Kelayakan permohonan;
  - 2) Keputusan Menteri Agama tentang UKT UIN Antasari untuk masing-masing angkatan;
  - 3) Rapat pimpinan

## 2. Perpanjangan Waktu Pembayaran UKT

- a. Pembayaran UKT Semester Gasal 2020/2021 bagi mahasiswa dapat diperpanjang paling lambat tanggal 2 Oktober 2020;
- b. Perpanjangan waktu pembayaran UKT diberikan apabila mahasiswa dapat menunjukkan kelengkapan salah satu atau lebih bukti/keterangan yang sah terkait status orang tua/wali, sebagai berikut:
- 1) Meninggal dunia;
  - 2) Mengalami pemutusan hubungan kerja;
  - 3) Mengalami kerugian usaha atau dinyatakan pailit;
  - 4) Mengalami penutupan tempat usaha;
  - 5) Menurun pendapatannya secara signifikan;
  - 6) Bukti-bukti tersebut didukung oleh dokumen yang sah, seperti Surat Keterangan Kematian, Surat PHK, Keputusan Pengadilan Tata Niaga, dan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah.
- c. Pengajuan permohonan perpanjangan waktu pembayaran UKT tersebut dilengkapi juga dengan syarat-syarat berikut:
- 1) Orang tua/wali mahasiswa mengajukan surat permohonan perpanjangan waktu pembayaran UKT kepada dekan dengan format yang telah disediakan dilampiri dengan scan Kartu Tanda Mahasiswa atau KTP berwarna;
  - 2) Pengajuan permohonan perpanjangan waktu pembayaran UKT paling lambat tanggal 31 Juli 2020 dengan melampirkan Surat Perjanjian Kesediaan Membayar UKT bermaterai dan ditandatangani orang tua/wali mahasiswa dengan format yang telah disediakan.
- d. Semua file permohonan perpanjangan waktu pembayaran UKT tersebut discan berwarna dan dikirim ke alamat email fakultas masing-masing:
- 1) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan : [ftk@uin-antasari.ac.id](mailto:ftk@uin-antasari.ac.id)
  - 2) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora : [fuh@uin-antasari.ac.id](mailto:fuh@uin-antasari.ac.id)
  - 3) Fakultas Syariah : [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)
  - 4) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi : [fdik@uin-antasari.ac.id](mailto:fdik@uin-antasari.ac.id)
  - 5) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam : [febimail@uin-antasari.ac.id](mailto:febimail@uin-antasari.ac.id)
- e. Permohonan beserta lampirannya dapat juga dikirimkan dalam bentuk *hard copy* (luring/luar jaringan) ke fakultas masing-masing;



- f. Orang tua/wali mahasiswa yang tidak mengajukan permohonan perpanjangan waktu pembayaran UKT dianggap bahwa yang bersangkutan membayar sesuai jadwal pembayaran yang ditentukan;
  - g. Mahasiswa yang tidak membayar UKT sampai batas waktu sesuai dengan pengumuman ini, dapat mengajukan permohonan cuti paling lambat tanggal 30 September 2020 dengan tetap mengikuti syarat-syarat cuti yang ditentukan.
3. Penetapan pengurangan UKT dan perpanjangan waktu pembayaran UKT berlaku untuk Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 dan akan dilakukan evaluasi dan pemantauan sesuai dengan kebutuhan.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Banjarmasin, 16 Juni 2020  
Rektor,  
  
Mujiburrahman



Perihal: Perpanjangan Waktu Pembayaran UKT

....., ..... 2020

Kepada Yth  
Dekan Fakultas .....  
UIN Antasari Banjarmasin

Assalamualaikum, wr, wb

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Alamat :  
No Telepon :

Adalah orang tua/wali dari mahasiswa/i :

Nama :  
NIM :  
Program Studi :  
Fakultas :  
No Telepon :  
Nominal UKT Sebelumnya :  
Alasan Permohonan :

Dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan waktu pembayaran UKT Semester Gasal 2020/2021 untuk mahasiswa/i tersebut. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan dokumen-dokumen yang mendukung.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, untuk dapat ditindaklanjuti.

Wassalamualaikum, wr, wb

Pemohon

.....



Perihal: Pengurangan UKT

....., ..... 2020

Kepada Yth  
Dekan Fakultas .....  
UIN Antasari Banjarmasin

Assalamualaikum, wr, wb

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Alamat :  
No Telepon :

Adalah orang tua/wali dari mahasiswa/i :

Nama :  
NIM :  
Program Studi :  
Fakultas :  
No Telepon :  
Nominal UKT Sebelumnya :  
Alasan Permohonan :

Dengan ini mengajukan permohonan pengurangan UKT Semester Gasal 2020/2021 untuk mahasiswa/i tersebut. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan dokumen-dokumen yang mendukung.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, untuk dapat ditindaklanjuti.

Wassalamualaikum, wr, wb

Pemohon

.....

**SURAT PERJANJIAN KESEDIAAN MEMBAYAR UKT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Alamat :  
No Telepon :

Adalah orang tua/wali dari mahasiswa/i :


Nama :  
NIM :  
Program Studi :  
Fakultas :  
No Telepon :  
Nominal UKT :

Dengan ini menyatakan bersedia membayar UKT Semester Gasal 2020/2021 untuk mahasiswa/i tersebut paling lambat tanggal ..... 2020.

Demikian perjanjian ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., .... 2020

Yang membuat



.....